



## **UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

**Bahrudin Salim**

Universitas Indraprasta PGRI

E-mail :

### **Info Artikel**

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

### **Keywords:**

Law Number 3 of 2022 Concerning The National Capital, and Perspektif

### **Abstract**

*The purpose to be achieved from this study is to analyze law number 3 of 2022 concerning the National Capital, both in substance and procedural with various scientific perspectives, with which it is concluded, is the law worth maintaining or returning to the government and the House of Representatives for total revision?. The results of the study can be concluded that the law on the capital of the country has been proven to have substantive and procedural defects so that it requires a complete revision, and even then it was carried out when the Covid-19 pandemic was over. Therefore, the researcher recommends two things, namely the Law on the National Capital City which has been passed should be returned to the Government and the House of Representatives for a complete revision of the causes of substantive and procedural defects, and adjusted to the results of the substance analysis that the researcher carried out, so that it can be a means of realizing the Indonesian state as *baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, and if the government is paralyzed until it enters an emergency condition even though there is no emergency the new state capital law, then the president uses his prerogative to move the national capital based on the previous regulatory regulations including the state emergency law, where the safety of the country takes precedence over other benefits.*

**Kata kunci:**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara, dan Perspektif

**Corresponding Author:**

Bahrudin Salim, e-mail :

---

**Abstrak**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara, baik secara substansi maupun prosedural dengan berbagai perspektif ilmiah, dengan kesimpulan apakah undang-undang tersebut layak dipertahankan atau dikembalikan kepada pemerintah dan DPR. Perwakilan untuk revisi total?. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa undang-undang ibu kota negara terbukti memiliki cacat substantif dan prosedural sehingga perlu dilakukan revisi secara menyeluruh, itupun dilakukan ketika pandemi Covid-19 telah usai. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan dua hal yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara yang telah disahkan harus dikembalikan kepada Pemerintah dan DPR untuk dilakukan revisi secara lengkap penyebab cacat substantif dan cacat prosedur, serta disesuaikan dengan hasil pemeriksaan. analisis substansi yang peneliti lakukan, sehingga dapat menjadi sarana untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai *baladun thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, dan jika pemerintah lumpuh hingga memasuki keadaan darurat padahal tidak darurat ibu kota negara baru undang-undang, maka presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk memindahkan ibu kota negara berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya termasuk undang-undang darurat negara, dimana keselamatan negara lebih diutamakan daripada keuntungan lainnya.

@Copyright 2023.

**PENDAHULUAN**

Peristiwa saat ini tentu tidak lepas dari masa lalu, dan peristiwa saat ini juga sedikit banyak berdampak di masa yang akan datang. Perubahan yang terjadi pun tidak akan banyak berubah dari pola pola perubahan yang sudah ada (wazan dan mauzun). Begitulah kira kira filosofi dari wazan mauzun yang terdapat dalam kitab *amtsilatut tashrifiyah*. (Syeikh Muhammad Ma'shum bin Ali : 2)

Begitu pula dengan permasalahan Ibu Kota Negara. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, penetapan DKI Jakarta tidak terlepas dari kebijakan VOC dan Belanda yang menjadikan Batavia (Nama DKI Jakarta Sebelumnya) sebagai pusat perdagangan, dan Kebijakan Jepang yang mengubah nama Batavia menjadi Jakarta. Dimulai pada Tahun 1961 berdasarkan penetapan presiden, tahun 1990 berdasarkan undang undang, dan terakhir pada tahun 2007 berdasarkan undang

undang juga Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara. (Luthfiah Annisa., dkk : 2022, 1)

Kebijakan kebijakan di atas menurut hemat peneliti tentu bukanlah sesuatu yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pemangku kepentingan dengan mudah. Di dalamnya tentu terdapat dinamika politik dan ekonomi, baik yang berskala daerah, nasional bahkan internasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jepang (Mewakili Negara Asia) dan Belanda (Negara Eropa) merupakan teman dekat Amerika Serikat.

Melalui orang orang dan kelompok yang dipercaya, meskipun mereka sudah tidak menjajah lagi, mereka berusaha menanamkan pengaruhnya, baik di bidang politik maupun ekonomi sampai saat ini, dan pada saat yang sama kekuatan politik dan ekonomi negara Cina, dan Rusia (Tergabung dengan Uni Soviet) tentu melakukan hal yang sama, sehingga terjadilah ketegangan, bahkan ketegangan tersebut sempat menyebabkan berpindahnya ibu kota negara ke Yogyakarta, serta muncul juga ide presiden Soekarno memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan dan ide presiden Soeharto untuk memindahkannya ke Jonggol.

Pada tanggal 16 Agustus 2019 disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat pentingnya membuat Undang Undang Ibu Kota Negara, oleh karena memang belum memiliki undang undang yang mengatur tentang hal tersebut, dan pada tanggal 26 Agustus 2019 diumumkan oleh Presiden pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan dengan alasan DKI Jakarta sudah tidak mampu menanggung beban sebagai Ibu Kota Negara berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis. (Luthfiah Annisa., dkk: 2022, 1)

Keputusan presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara ini juga tidak lepas dari ketegangan politik dan ekonomi yang terjadi, dimana pemerintahan ini berkali kali terancam digulingkan oleh pihak pihak yang berseberangan secara politik dan ekonomi dengannya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan kekecewaan tersebut juga bukan tanpa alasan, oleh sebab banyak upaya upaya memetakan kantong kantong politik dan ekonomi pihak di luar pemerintahan, meskipun belakangan di antara mereka diakomodir kepentingannya.

Kontroversi pemindahan Ibu Kota Negara pun mengemuka, baik di kalangan elite maupun rakyat, ada yang menolak baik sebab alasan kepentingan ekonomi dan politiknya maupun alasan alasan ilmiahnya, ada yang mendukung tanpa catatan sebab alasan kepentingan ekonomi politiknya maupun sebab alasan alasan ilmiahnya, dan ada yang mendukung dengan beberapa catatan serta ada juga yang abstain dalam persoalan tersebut.

Dalam momentum bulan Muharram sebagai awal Tahun Baru Hijriah momentum hijrahnya Nabi Saw ke Yatsrib setelah kaum muslimin mendapatkan tekanan dari orang orang kafir Quraisy di Mekkah, peneliti bertujuan mengkaji dan mendalami keabsahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara baik secara substansial dan prosedural dengan menggunakan berbagai perspektif, dan pentingnya hijrah (pindah) Ibu Kota Negara secara fisik (dari DKI Jakarta ke Kalimantan), dan atau hijrah secara rohani (sikap dan perilaku) pemerintah dan rakyat dalam berbangsa dan bernegara.

Sebelum meneliti, mengkaji dan mendalaminya, peneliti terlebih dahulu membaca literatur literatur sebagai berikut :

1. Zaka Firma Aditya dan Abdul Basid Fuadi (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), (2021), *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pindahan Ibu Kota Negara*, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pemindahan Ibu Kota Negara harus ada harmonisasi puluhan undang undang hingga peraturan daerah ke dalam undang undang Ibu Kota Negara. Pemindahan Omnibus Law dalam pemindahan Ibu Kota Negara merupakan pilihan yang relevan dalam menyederhanakan regulasi untuk menunjang kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara.
2. M Abdul Rozaq (2021), *Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Pemerintahan*, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlunya presiden mendapat persetujuan DPR untuk pemindahan Ibu Kota Negara dengan payung hukum berupa undang undang Ibu Kota Negara (Indonesia belum memiliki UU IKN) serta kemungkinan skema pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) dan atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
3. Merah Johansyah, et.al., Publikasi Bersama Forest Watch Indonesia, Pokja 30, Pokja Pesisir dan Nelayan, Jatam, Jatam Kaltim, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Walhi Kaltim dan Trend Asia, *Ibu Kota Baru Buat Siapa ?*, dimana Laporan ini menunjukkan adanya nama nama yang berpotensi menjadi penerima manfaat atas proyek tersebut, yaitu para politisi nasional dan lokal beserta keluarganya yang memiliki konsesi industri ekstraktif, dimana sejak awal transaksi terjadi bukan dengan rakyat tetapi dengan pemilik konsesi. Diduga perusahaan perusahaan tersebut akan diuntungkan dan menjadi target transaksi negosiasi pemerintah termasuk potensi pemutihan lubang lubang bekas tambang yang seharusnya direklamasi dan menjadi tanggung jawab mereka. Laporan merekomendasikan agar pemerintah mencabut keputusan dan membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara baru dengan cara memprioritaskan APBN untuk pemenuhan kebutuhan dan hak dasar rakyat dan memulihkan krisis sosial ekologi yang terjadi di Jakarta dan Kalimantan Timur.
4. Menteri Peencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (2019), *Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pindahan Ibu Kota Negara*, dimana hasil kajiannya menunjukkan bahwa investasi pembangunan ibu kota baru akan memberikan efek pengganda terhadap perekonomian nasional sekitar 2,3% outout multiplier dan sekitar 2,9% employment multiplier, mendorong penurunan kesenjangan antar wilayah, dan akan lebih maksimal dampaknya jika diibarengi dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan teknologi di provinsi terpilih dan provinsi sekitarnya, serta dengan meningkatkan konektivitas perdagangan antar daerah di sekitar lokasi Ibu Kota Negara bahkan ke daerah kawasan Indonesia Timur. Selain itu dipaparkan skema pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara baru sebesar 466 Triliun Rupiah atau 323 Triliun Rupiah, yang semuanya tidak

didominasi oleh APBN, tetapi mengutamakan peranan swasta, BUMN dan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta mengundang pihak swasta untuk pemanfaatan dan optimalisasi asset.

5. Endrianto Bayu Setiawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2022), *Diskursus Politik Hukum Pindahan Ibu Kota Negara : Tinjauan Pembentukan Undang Undang dalam Studi Kebijakan Publik*, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara normatif yuridis, Undang Undang Ibu Kota Negara memiliki banyak kekurangan substansi yang mendasar karena minimnya ruang lingkup pengaturan. Substansi pengaturan yang termaktub dalam undang undang IKN banyak yang digambarkan secara abstrak atau tidak detail mengatur persoalan konkret.

Hasil penelitian di atas menurut hemat peneliti baru sebatas meneliti soal pemindahan Ibu Kota negara dengan pendekatan ekonomi, hukum dan lingkungan, sudah dikaji naskah undang undang Ibu Kota Negara yang sudah disahkan secara normatif yuridis, meskipun belum dikaji dalam perspektif disiplin ilmu yang lainnya seperti ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu politik dan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) disahkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2022 oleh Presiden Republik Indonesia, diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022 Menteri Hukum dan .Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H Laoly, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Salinan sesuai dengan Aslinya Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Deputy Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum Lydia Silvanna Djaman. Undang Undang ini terdiri dari 11 bab dan 44 pasal. Berikut gambaran mengenai undang undang tersebut :

### **1. Gambaran Undang Undang Ibu Kota Negara**

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 dibentuk dan lahir berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : (a), Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dengan berlandaskan pancasila, (b), upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, (c) tata kelola ibu kota negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi dan penataan wilayah lainnya di Indonesia, (d) hingga saat ini, belum ada undang undang yang mengatur secara khusus tentang Ibu Kota Negara, (e) undang undang nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (f) berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas perlu membentuk Undang Undang tentang Ibu Kota Negara

Dalam undang undang ini hanya mengingat beberapa pasal dalam undang undang dasar 1945, pasal 4, 5, 18, 20 dan 22, tidak ada diingat undang undang kekhususan DKI Jakarta, tidak ada diingat dokumen resmi negara yang menyatakan kepindahan Ibu Kota ke Yogyakarta bahkan ke Sumatera Barat.

Tidak juga Pancasila dicantumkan di bagian mengingat dalam undang undang ini, serta berbagai produk perundang undangan yang terkait dengannya pun tidak dicantumkan.

Ada beberapa hal yang dicantumkan dalam ketentuan umum, antara lain: Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Indonesia (NKRI), Pasal 1 ayat 2 Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota sebagaimana ditetapkan dan diatur pada undang\_undang ini.

Pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga negara adalah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat, serta lembaga lain sebagaimana ditentukan di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia dan dibantu oleh Wakil Presiden serta menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (Terhadap hal ini terdapat kontroversi), pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa Pemerintah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota, serta penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nasional (Dihapus diganti Gubernur), dan pada pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala pemerintah daerah khusus Ibu Kota Daerah Nusantara.

Pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah wakil kepala Pemerintah Daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. (Dihapus dan Diganti), Pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa Rencana Induk Ibu Kota Nusantara selanjutnya disingkat KSN Ibu Kota Nusantara adalah kawasan khusus yang cakupan wilayah dan fungsinya ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini, dan pada pasal 1 ayat 13 disebutkan bahwa: Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu

dalam melaksanakan persiapan, pembagunan, dan pemidahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Dalam pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, pasal 1 ayat 15: Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, pasal 1 ayat 16 tanah adalah permukaan bumi, baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, pasal 1 ayat 17

hak atas tanah yang selanjutnya disingkat HAK adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pihak-pihak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

Pada pasal 2 dijelaskan bahwa Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia dimasa depan; dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pada pasal 3 disebutkan bahwa (1) undang-undang ini dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas ketuhanan, yaitu yang mendasar memberi pedoman pada masyarakat Indonesia agar menghormati kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, asas pengayoman, yaitu setiap materi muatan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam menciptakan ketentraman masyarakat.

Selain asas di atas, disebutkan juga asas-asas lainnya dalam pasal tersebut seperti asas kemanusiaan, yaitu setiap materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional, asas kebangsaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), asas kenusantaraan, yaitu setiap materi perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, dan asas Bhineka tunggal ika, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keagamaan penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Asas lainnya antara lain asas keadilan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional sebagai setiap warga negara tanpa tekecuali, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial, asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselaasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa maupun negara, asas efektifitas dan efisien pemerintahan, yakni asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara dalam mencapai hasil kerja yang terbaik, sedangkan asas efektifitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang guna dan berdaya guna.

Selanjutnya (2) pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan (a) prinsip kesetaraan adalah sebuah prinsip dimana masyarakat dipandang dengan status sosial yang sama, (b) keseimbangan ekologi adalah hubungan kompleks antara hubungan organisme hidup dan kondisi lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya, (c) ketahanan nasional, disusun berdasarkan prinsip demokrasi, kesejahteraan umum, hak asasi manusia, lingkungan hidup, ketentuan hukum internasional, hukum nasional, dan kebiasaan nasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai, dan (d) keberlanjutan pembangunan, artinya pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini.

Prinsip lainnya adalah (e) kelayakan hidup, yaitu kebutuhan hidup layak, yakni standar kebutuhan yang harus terpenuhi oleh seorang pekerja/buruh yang melingkupi kebutuhan fisik, non fisik dan sosial yang dihitung dalam satu bulan kerja, (f) konektivitas, yakni suatu hubungan yang saling berkesinambungan antara hal satu dengan hal lain, dan (g) kota cerdas, yakni sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi beserta teknologi internet untuk segala dengan cara aman untuk mengelola aset kota.

Pada bab 2 tentang pembentukan, kekhususan, kedudukan, cakupan wilayah dan rencana induk disebutkan beberapa bagian, bagian satu tentang pembentukan, pasal 4 berbunyi (ayat 1) dengan undang-undang ini dibentuk, maka (a) Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; dan (b) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Berikutnya ayat 2 berbunyi pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan keputusan presiden, dan pada ayat 3 disebutkan bahwa Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara..



Pada bagian kedua tentang kedudukan dan kekhususan pasal 5 disebutkan bahwa (1) Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/ lembaga internasional, (2) sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini, dan (3) Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.

Dan pada pasal 5 disebutkan bahwa ayat (4) Kepala Oorita Ibu Kota Nusantara merupakan Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR, (5) Pemerintahan Khusus Ibu Kota Nusantara menjalankan fungsi dan peran pemerinthan daerah khusus yang diatur dalam Undang-Undang ini, kecuali oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerntahan pusat, (6) Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan /atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota, dan (7) Kententuan lebih lanjut mengenai susunana tata cara penyelenggaraan Pemeintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan Ibu Kota Negara selain mengenai pajak dan pengutan lain, serta pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Ibu Kota Nusantara diatur dengan peraturan presiden.

Pada bagian ketiga tentang cakupan wilayah pasal 6 disebutkan bahwa (1) Posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis terletak pada (a) Bagian Utara pada 117° 0' 3L.292" Bujur Timur dan 0' 38'44,912" Lintang Selatan, (b) Bagian Selatan pada 1L7" 1L' 51,903" Bujur Timur da 1" 15'25,260" Lintag Selatan., (c) Bagain Barat pada 116' 31' 37,728" Bujur Timur dan 0' 59'22,510" Lintang Selatan; dan (d) Bagian Timur pada 17" L8'2a.084" Bujur Timur dan 1' 6' 42.398' Lintang Selatan. Pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.42 ha (dua ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh dua hectare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (empat puluh delapan rii u seratus delapan puluh Sembilan hectare), dengan batas wilayah : (a) Seblah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, TelukBalik Papan, Kecamatan Balik Papan Barat, Kecamatan Balik Papan Utara, dan Kecamatan Balik Papan Timur Kota Balik Papan, (b) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, (c) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Jnan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan (d). sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.

Berikutnya pada pasal 6 ayat 3 disebutkan bahwa luas wilayah darat Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: (a) Kawasan Ibu

Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.180 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh hektare); dan (b) Kawasn pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 199.962 ha (seratus Sembilan puluh Sembilan ratus enam puluh dua hectare), (Pasal 6 ayat 4) Kawasan Ibu Kota Nusantara sebagaimana yang diaksud pada ayat (3) hrud a termsuk kawasan inti pusat. Pemeintahan dengan luas wilayah yng mengcu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tta uang KSN Ibu Kota Nusantara, dan (Pasal 6 ayat 5) Cakupan dan batas wilayah sebagaimana diaksud pada ayat (2) tecantum dalam lampiran 1 peta Delineasi dan Kordinat Ibu Kota Nusantara yang meupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini dan ditetapkan sebagai KSN Ibu Kota Nusantara

Pada bagian keempat tentang rencana induk Ibu Kota Nusantara pasal 7 disebutkan (ayat 1) Rencana Ibu Kota Nusantara merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus Ibu Kota Nusantara, (2) Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dn Recana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dan (3). Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud padat ayat (1) paliing sedikit memuat pokok-pokok (a) Pendahuluan; (b) Visi, tujuan, prinsip dasar dan indikator kinerja utama, (c) Prinsip dasar pembangunan; dan (d) Penahapan pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini

Pada pasal 7 (ayat 4) disebutkan perincian Rencana Induk Ibu Kots Nusantara sebgaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan presiden, (ayat 5) Otorita Ibu Kota Nusantara dapt melakukan peubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dengan ketentuan : (a) Dalam hal peubahan dilakukan terhadap materi Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dai presiden dan dikonsultasikan degan DPR, dan (b) Dalam hal perubahan dilakukan terhadap perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari presiden. Berikutnya pasal 7 (ayat 6) disebutkan perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan presiden.

Adapun bentuk dan susunan pemerintahannya dijelaskan sebagai berikut: pasal 8 berbunyi : "Penyelenggara Pemerintahan Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara, .pasal 9 berbunyi : (ayat 1) Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan dibehenikan langsung olh presiden setelah bekonsultasi dengan DPR, (ayat 2) Pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden.

Selanjutnya pasal 10 menjelaskan bahwa (1) Kepala Otorita Ibu Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama, (2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dan (3) Untuk pertama kalinya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Dalam pasal 11 disebutkan bahwa (1) Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan peraturan Presiden, (2) Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara disesuaikan dengan tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Adapun berkaitan dengan kewenangan dan urusan pemerintahan, pasal 12 menjelaskan (1) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dibeikan kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang ini, (2) Kekhususan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu kota Negara, serta Pengembangan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah Mitra, dan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR.

Pasal 13 berbunyi (1) Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum, Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan pemilihan umum Presiden dan wakil presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD, (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan perhitungan dalam penentuan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara, penentuan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (3) Penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota DPD itu Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan konsultasi bersama Otorita Ibu Kota Nusantara.

Berikutnya bab IV pasal 14 menjelaskan tentang pembagian wilayah yang terdiri dari (1) Wilayah Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dibagi atas beberapa wilayah yang bentuk, jumlah, dan strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan (2) Ketentuan mengenai pembagian wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. Berkaitan dengan penataan ruang, pasal 15 menjelaskan bahwa (1) penataan ruang ibu kota nusantara mengacu pada : (a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (b) Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Selat Makassar,

(c) Rencana Tata Ruang pulau Kalimantan, (d) Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara, dan (e) Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara.

Pada pasal 15 menjelaskan dalam ayat 2 bahwa ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d diatur dengan peraturan presiden, dalam ayat 3 dijelaskan bahwa Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d disusun sesuai kedalaman muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dengan skala 1:25:00, dan dalam ayat 4 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e diatur dengan Peraturan Kepala Ot jaminanorita Ibu Kota Nusantara.

Adapun yang berkaitan dengan pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, di antaranya pasal 16 ayat 8 yang memberikan kewenangan kepada kepala otorita untuk memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian. Selain itu, otorita ibukota nusantara memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian tanah di ibukota nusantara. Pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibukota Nusantara dilaksanakan berdasarkan Tata Ruang KSN Ibukota Nusantara dengan mengembangkan aspek daya dukung dan daya tampubg lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 19 menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di ibukota nusantara dilaksanakan oleh otorita ibukota nusantara dengan mengacu pada Rencana Induk Ibukota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibukota Nusantara. Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di Ibukota Nusantara dilaksanakan berdasarkan sistem dan strategi pertahanan dan keamanan yang terintegrasu dengan Rencana induk Ibukota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibukota Nusantara dan pasal 21 menjelaskan bahwa penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak hak individu atau hak komunal masyarakat adat dan nilai nilai budaya yang mencerminkan kearifan sosial.

Dalam pasal 22 bab VI tentang pemindahan IKN dan hal terkait dengannya disebutkan bahwa Lembaga Negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas,, fungsi dan peran secara bertahap di IKN Nusantara (ayat 1), pemindahan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Ibukota Nusantara (ayat 2), dan pemerintah pusat yang menentukan Lembaga Pemerintah non Kementerian dan Aparatur Sipil Negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke IKN Nusantara. Pasal 23 ayat 1 menjelaskan bahwa kekuasaan presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan kepada kepala otorita Ibu Kota Nusantara, dan pada pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa kepala otorita berkedudukan sebagai Pengguna anggaran/ pengguna barang untuk Ibukota Nusantara.

Pasal 24 ayat 1 menjelaskan bahwa pendanaan pembangunan IKN bersumber dari APBN dan Sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang

undangan, dan pasal 24 ayat 2 menjelaskan bahwa pengalokasian pendanaan dilakukan dengan berpedoman pada rencana Induk Ibukota Nusantara, dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah.

Pasal 27 menjelaskan bahwa dalam rangka pemindahan Ibukota nusantara, barang yang sebelumnya digunakan oleh kementerian/ Lembaga di Provinsi DKI Jakarta atau Provinsi lainnya wajib dialihkan pengelolaannya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa tanah di Ibukota Nusantara ditetapkan sebagai Barang Milik Negara dan/atau asset dalam penguasaan Otorita Ibukota Nusantara, dan pasal 32 dijelaskan bahwa barang milik daerah yang berada di Ibukota Nusantara dialihkan kepada pemerintah pusat dan ditetapkan sebagai barang milik negara dan/atau asset dalam penguasaan Otorita Ibukota Nusantara, dan pasal 36 ayat 1 menjelaskan bahwa otorita Ibukota Nusantara mulai beroperasi paling lambat pada akhir tahun 2022.

Selanjutnya pasal 39 bab X ketentuan Peralihan menjelaskan bahwa kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara yang berada di DKI Jakarta berjalan sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibukota Negara dari DKI Jakarta ke IKN dengan berdasarkan Keputusan Presiden. Dalam bab XI ketentuan penutup pasal 41 ayat 1 dijelaskan bahwa sejak ditetapkannya keputusan presiden, maka Undang Undang No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42 juga menjelaskan tidak berlakunya peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan seluruh ketentuan peraturan yang bertentangan dengan undang undang ini. Berbagai aturan yang terkait dengan pemindahan Ibukota Nusantara wajib ditetapkan paling lama 2 bulan sejak undang undang ini diberlakukan (pasal 43), dan undang undang ini berlaku sejak ditetapkan dan agar undang undang ini dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia (pasal 44) (Dikutip langsung dari Naskah Undang Undang Nomer 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara)

Demikian peneliti mendeskripsikan substansi undang undang ini, untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan pijakan dalam menganalisis substansinya dengan menggunakan disiplin ilmu yang terkait dan berbagai ketentuan perundang undangan yang lainnya.

## **2. Analisis Substansi Undang Undang Ibu Kota Negara**

Peneliti sepakat tentang perlunya Undang Undang Ibu Kota Negara, sebab memang belum ada yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Namun ada beberapa catatan yang perlu disampaikan terkait undang undang ini, antara lain :

- a. Pada bagian menimbang sangat disayangkan tidak dicantumkan berbagai peraturan perundang undangan seperti undang undang pemerintahan daerah, dan peraturan peraturannya lainnya mengenai ibukota negara yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah maupun negara. Bahkan dalam pasal

pasal bagian penutup undang undang ini aturan aturan sebelumnya cenderung diabaikan. Boleh jadi peraturan peraturan tersebut bisa memperkaya wawasan terkait ibukota negara. (UU No 3 Tahun 2022)

- b. Pada Bagian mengingat, tidak dicantumkan pancasila, padahal pancasila merupakan Dasar Negara yang melandasi semua kegiatan berbangsa dan bernegara, dan bahkan yang menjadi hukum tertinggi secara hirarkis dalam tata urutan hukum tata negara (Drs. C.S.T. Kansil, SH :1986, 65-67)
- c. Dalam perundang undangan yang berlaku di Indonesia termasuk menyangkut soal pemerintahan tidak mengenal istilah otorita Ibukota Nusantara, sehingga bisa berpotensi merusak tatanan pemerintahan yang sudah ada. (Undang Undang Pemerintahan Daerah)
- d. Perlunya rincian secara detail mengenai sesuatu dikatakan sebagai barang milik negara atau bukan, yang antara lain bisa dilihat dari kapasitasnya, misalnya jika hal tersebut kaitannya dalam kapasitas pribadi, maka itu barang milik pribadi, berbeda jika kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, atau bisa juga dilihat dari dana yang dikeluarkan serta lainnya.

Selain itu, disamping asas-asas yang sudah tercantum dalam undang undang ini perlu ditambah atau dipertegas dengan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Kemandirian, misalnya dalam membangun Ibukota Negara baru harus benar benar mengandalkan kemampuan keuangan sendiri yang berasal dari APBN atau paling longgarnya menggunakan dana dari BUMN. Jangan sampai pembiayaan melibatkan swasta apalagi sebab itu mereka diberi hak istimewa, dan begitu juga jangan sampai pembiayaannya juga didapat dari dana hibah negara asing, yang kesemuanya berpotensi mengikat dan mengganggu jati diri, harga diri, kewibawaan dan kedaulatan negara Indonesia dalam berbagai bidang.
- b. Asas Ketuhanan yang Maha Esa perlu disebutkan di dalam undang undang tersebut secara konsisten, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan beragama yang inklusif, lembaga lembaga keagamaan diperkuat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara dengan mendasarkan pada semangat keagamaan. Asas ini harus secara konsisten dipertegas agar kelompok atheis dan sebagian komunis tidak merusak tatanan kenegaraan dan pemerintahan yang sudah ada, sebagaimana kita menyaksikan aroma atheism dan sebagian komunis dalam undang undang cipta kerja dan rancangan undang undang haluan ideology pancasila.
- c. Asas Desentralisasi, artinya persoalan pemerintahan, baik secara konseptual organisasi, struktur maupun budaya harus memberikan otonomi pada pemerintahan, meskipun dalam bidang bidang tertentu bersifat sentralisasi sebagaimana undang undang pemerintahan daerah yang sudah ada. Selain itu istilah kepala otorita dan wakilnya diganti dengan istilah Gubernur dan wakil gubernur, dan hal hal lainnya yang menyangkut keorganisasian pemerintahan sebagaimana dalam undang undang pemeritahan daerah yang sudah ada.

- d. Asas Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dicantumkan dan dipegangi secara konsisten dalam ruh setiap pasal dan ayat dalam undang undang tersebut, untuk memastikan negara Indonesia tidak akan menjadi Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari negara negara bagian (negara federal), disamping kita juga tetap melestarikan kebhinekatunggalikaan. Kesatuan dalam Perbedaan dan Perbedaan dalam Kesatuan atau Unity in Diversity and diversity in Unity.
- e. Asas Ketahanan Nasional, artinya soal Ibukota Negara termasuk kepindahannya harus dilakukan dalam upaya memperkuat ketahanan nasional dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi (termasuk ketahanan pangan) dan politik, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.
- f. Asas Strategi Nasional baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dimana kita perlu memperkuat strategi ipoleksosbud di seluruh wilayah Indonesia, tanpa mengabaikan bahwa secara historis, politik dan ekonomi, Jawa merupakan penyangga utama Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan Nusantara.
- g. Asas Kesejahteraan dengan memperhatikan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, hingga menjadi *baladun thayyibatun wa Rabbun Ghafur*
- h. Asas Fleksibilitas dan asas lainnya yang diperlukan untuk memastikan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri kokoh, maju, sejahtera dan ber peradaban, berkeseimbangan serta lestari lingkungannya.

Berikut juga pasal pasal yang harus dibuang, diubah atau lainnya yang pada gilirannya bisa menjadi kontribusi dalam revisi totalnya, antara lain :

- a. Pasal 4 sd 14 dibuang, oleh sebab pasal pasal tersebut isinya sudah menjurus pada semangat pemindahan dari Ibukota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, dan selain itu sebab tidak dikenalnya istilah otorita ibukota negara dalam tata aturan pemerintahan yang sudah ada.
- b. Pasal 15 ayat 1, pasal 16 ayat 7,8 dan 9 dibuang, sedangkan pasal 15 ayat 2 diubah menjadi diatur langsung secara rinci mengenai tata ruang di undang undang tersebut, pasal 16 ayat 1, 4, 5 dan 6 diubah menjadi mekanisme pengadaan dan pengelolaan tanah diatur secara rinci dalam undang undang tersebut, serta dibuang istilah otoritanya, termasuk juga pasal 17 sampai dengan pasal 36
- c. Pasal 24 ayat 1b diubah menjadi BUMN sebagai sumber pendanaan disamping APBN, dan pasal 30 ayat 1b dibuang, pasal 39 dibuang bahkan bila perlu DKI Jakarta dikokohkan sebagai Ibu Kota Negara yang pertama, pasal 40 ayat 1 dibuang, pasal 41 dibuang bahkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 dipertahankan, dan pasal 42b dibuang, bahkan dikokohkan undang undang pemerintahan daerah yang sudah ada
- d. Kurang lebih kerangka undang undang ibu kota negara mestinya memuat bagian pengertian ibukota negara, fungsi, kedudukan dan struktur organisasinya, kriteria wilayah ibu kota negara termasuk kemungkinannya memiliki dua ibu kota atau opsi opsi lainnya, pemindahan ibu kota negara termasuk alasan pemindahan dan kriteria kedaruratannya, soal pendanaan

dan alokasinya, tahapan pemindahan, partisipasi masyarakat dan penutup.

Demikian analisis substansi undang undang ibu kota negara, yang pada akhirnya terlihat oleh peneliti betapa undang undang ini memerlukan revisi total sebab sebagian besar lebih mengarah pada semangat pemindahan ibu kota negara ke kaltim dan sebab bertentangan peraturan peraturannya, bahkan bisa merusak tatanan yang sudah ada dan dibangun dalam undang undang dasar 1945 berlandaskan pancasila.

Penelitian terhadap naskah undang undang ini tidaklah lengkap jika tidak dikonfirmasi dengan pandangan masyarakat termasuk para tokoh intelektual yang menyikapi keberadaan undang undang ini dengan segala kontroversinya.

### **3. Kontroversi Seputar Undang Undang Ibu Kota Negara**

Sejak bergulirnya wacana pemindahan Ibu Kota Negara dan Undang Undang Ibu Kota Negara, berikut pandangan masyarakat terkait hal tersebut :

- a. Ketua Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Dr Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa undang undang ibu kota negara sedikitnya memiliki tiga kecacatan, yakni fast track sehingga menabrak prosedur pembentukan undang undang, cacat moralitas konstitusional dimana tidak sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat, dan cacat materiil. (Detik.Co, Minggu, 22 Mei 2022)
- b. Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengakui pengesahan undang undang Ibu Kota Negara tergesa gesa, bahkan sebenarnya ia tidak anti pemindahan ibu kota, hanya saja lebih setuju bila pemerintah mempersiapkan rencana induk lebih matang dan melibatkan masyarakat, apalagi saat ini banyak masalah yang lebih penting dan harus diselesaikan oleh pemerintah dibanding soal pemindahan ibu kota negara. (Tempo.co, Rabu, 19 Januari 2022)
- c. Pakar Ekonom Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa terdapat enam syarat pemindahan ibu kota negara, yakni aman dari bencana, baik secara geologis maupun geografis, pertimbangan kepadatan penduduk rendah, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur eksisting yang cukup, analisis manfaat dan biaya ekonomi dan fiscal, inklusif dan layak dan masalah sosial budaya, beragam dan terbuka. Dalam hal ini menyarankan agar kepindahan ibukota negara sebagai pusat pemerintahan saja, bukan sekaligus sebagai pusat bisnis (republika.co.id, Kamis, 09 Desember 2021)
- d. Prof Dr Mahfud MD berpendapat bahwa menurut hukum tata negara yang mempunyai hak dan wewenang untuk membuat kebijakan dalam hal yang sifatnya opsional seperti berenvana memindahkan atau tidak memindahkan ibu kota di dalam keadaan seperti ini adalah presiden (detik.com, Senin, 2 September 2019)
- e. Sri Mulyani menegaskan bahwa beliau optimis dengan dibangunnya IKN ini akan mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan mengakselerasi meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia (Monitor, Selasa 18 Januari 2022)



Dari sekian pandangan di atas bisa disimpulkan bahwa terdapat kelompok yang menerima dan merespon secara positif terkait dengan pemindahan ibukota negara dan ada yang meresponnya secara negative dengan berbagai alasan yang sudah dikemukakan di atas. Mereka tentu menyampaikan pandangannya dengan didasarkan pada disiplin ilmu yang mereka tekuni masing masing, dan di sinilah kemudian peneliti berusaha untuk merangkumnya serta mendalaminya dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu melalui kajian interdisipliner berikut ini.

#### **4. Kajian Interdisipliner Atas Undang Undang Ibu Kota negara**

Sebagai bagian dari proses pencarian kebenaran, tentu peneliti harus mengurai undang undang ibu kota negara tersebut dari berbagai sudut pandang secara komprehensif dengan menggunakan berbagai pendekatan disiplin ilmu seperti ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu politik dan ilmu ekonomi serta ilmu lainnya.

##### **a. Perspektif Ilmu Agama**

Ilmu agama mengajarkan pada kita agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah swt, dan termasuk nikmat Allah adalah kita diberikan negeri yang baik dan penuh ampunan, atau dalam istilah lainnya gemah ripah loh jinawi. Berbagai langkah dan usaha yang kita bisa lakukan dalam rangka mensyukurinya, antara lain dengan mencintai dan menjaga negerinya, menjaga

persatuan dengan tetap merawat perbedaan, rakyatnya taat pada pemimpinnya dan pemimpinnya memperhatikan rakyatnya, kebijakan pemimpinnya berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Terdapat lima tujuan diterapkannya hukum Islam sebagaimana syeikh asy Syatibi sampaikan, yakni bertujuan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. (Abdul Wahab Khalaf : 1968). Berbagai kebijakan termasuk kebijakan pemindahan ibu kota negara sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan diterapkannya hukum Islam dan berbagai ajaran Islam yang disebutkan sebelumnya, maka kebijakan tersebut menjadi bersifat mubah, artinya boleh memindahkan ibu kota negara dan boleh tidak memindahkannya, bahkan memindahkan ibukota negara menjadi wajib saat dalam kondisi mendesak atau darurat. Hanya saja kita harus merinci persyaratan persyaratannya keadaan darurat yang mengharuskan dipindahkannya ibu kota negara.

Untuk memindahkan ibu kota tentu tidak mudah, harus dipersiapkan berbagai sarana yang membantu menyelesaikan kebijakan pemindahan ibu kota termasuk undang undang ibu kota negara ini. Selain itu undang undang ibu kota negara ini pun harus mengacu pada maqashidus syariah dan ajaran ajaran agama yang sudah disampaikan di atas, dan jika itu tidak terpenuhi, maka undang undang ibu kota tersebut harus direvisi total, meski kita membutuhkannya. Jika kita melihat dari isinya yang lebih condong pada semangat berpindah ibu kotanya dan tidak memperdulikan berbagai dimensi mengenai ibu kota negara seperti tidak adanya asas persatuan dan tidak

disebutkannya pancasila di dalamnya, sehingga berpotensi membawa kehancuran bangsa, apalagi hanya mengikuti syahwat kekuasaan elit politik semata, maka undang undang ibu kota negara tersebut layak untuk ditolak dan direvisi total meski kita membutuhkannya sebagai paying hukum yang kuat agar mendapatkan keabsahan dalam bonstitusi berbangsa dan benegara.

Sebenarnya jika ditilik dari sejarah perjalanan nabi Muhammad Saw pun kita sebagai umatnya bisa mengambil pelajaran mengenai mendesak atau tidaknya berhijrah (pindah). Seperti diketahui dalam kitab tarikh dan syirah nabawiyah, Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah dari makkah ke madinah. Hijrahnya tersebut tentu bukanlah tanpa sebab. Saat itu para pengikut Nabi Muhammad Saw mendapat perlakuan yang kasar dari kaum kafir Quraisy, sehingga sangat mendesak untuk berhijrah agar pengikutnya mendapatkan keamanan dan kenyamanan serta kesejahteraan di madinah, yang mana penduduknya menerima hijrahnya Nabi Saw dan pengikutnya dengan suka cita.

Selanjutnya setelah terjadi futuh Mekkah, nabi Saw diterima kembali menjadi bagian dari warga mekkah, begitu juga dengan pengikutnya, dan terjadilah saat itu suasana perdamaian dan saling memaafkan. (Shafiyur Rahman al-Mubaroqfury : 1998). Dari sini pula kita juga mendapat pelajaran bahwa tidak tertutup kemungkinan kebolehan memiliki dua pusat kota aatau kita mengenalnya ibu kota. Soal kebijakan yang terkait dengan ibu kota negara termasuk mengenai kepindahannya mesti juga mendasarkan pada prinsip fleksibilitas, sebagaimana dalam ushul fiqh dikatakan “apabila sempit maka luaskan, jika luas dan berlebihan sempitkan.”

Namun demikian berdasarkan fakta fakta terkait dengan undang undang ibu kota negara yang ada termasuk soal substansinya termasuk prosedur pembentukannya yang tergesa dan terburu, maka undang undang ibu ota negara tersebut perlu direvisi secara total, hingga menolak di antaranya potensi kehancuran negara, meski diklaim di dalamnya terdapat manfaat kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana kaidah “dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih” artinya menolak kehancuran negeri harus diutamakan kepentingannya daripada sekedar menarik investasi untuk kesejahteraan rakyat.

#### b. Perspektif Ilmu Hukum

Jika kita tinjau dari perspektif ilmu hukum, baik menyangkut hukum materiilnya maupun formilnya, undang undang ibu kota negara ini memiliki kecacatan. Cacatan materiil atau substansi bisa dilihat dalam analisis substansi undang undang tersebut, sedangkan kecacatan formil atau proseduralnya adalah bahwa undang undang tersebut tergesa gesa disahkan sehingga kurang memenuhi tahap uji filosofis, uji sosiologis, uji yuridis dan uji politis. Berikut penjelasannya :

1. Tahap filosofis, yakni mengenai pertimbangan seperti seberapa urgen undang undang ibukota negara ini dibuat, hakekatnya apa, untuk tujuan apa, bagaimana konsepnya dan apa kegunaannya, atau dengan kata lain dilihat dari aspek ontologis, epistemologis dan aksiologisnya, dan jika dilihat dari substansi

dan prosedurnya, undang undang ini belum memenuhi harapan

2. Tahap Sosiologis, artinya undang undang Ibukota Negara ini harus disosialisasikan pada seluruh elemen masyarakat, bukan orang orang atau kelompok tertentu melalui berbagai media, untuk memastikan bahwa undang undang ini sangat dibutuhkan masyarakat, dan memastikan masyarakat punya pengetahuan, kesadaran dan kemauan serta kemampuan menjalankannya, memberikan ruang seluas luasnya termasuk civitas akademika perguruan tinggi agar banyak masukan tentang hal tersebut dari mereka, dan untuk memastikan bahwa undang undang tersebut dapat dijalankan oleh masyarakat dengan baik tanpa adanya arogansi kekuasaan. Ternyata undang undang ini juga belum mencerminkan partisipasi masyarakat yang luas, sehingga belum diuji publik dengan baik, oleh karena hanya kurang lebih dua bulan sosialisasinya langsung disahkan, bahkan civitas akademika perguruan tinggi pun tidak banyak dilibatkan.

3. Tahap yuridis, artinya undang undang ini harus merujuk pada tata hukum negara sehingga tidak menabrak aturan perundang undangan yang sudah ada yang terkait dengannya dan peraturan peraturan yang berada di atasnya seperti undang undang dasar 1945 dan Pancasila, serta tata hukum nasional secara hirarkis. Undang undang ini sebenarnya dibutuhkan, oleh sebab belum undang undang yang khusus mengatur soal ibu kota negara, namun demikian undang undang ini cenderung menegaskan undang undang yang ada sebelumnya, bahkan pancasila tidak disebut dalam bagian mengingat

serta berpotensi merusak tatanan ketatanegaraan yang sudah mapan sebagaimana kita lihat dalam undang undang dasar 1945 dan undang undang pemerintahan daerah yang sudah ada, sebagai contoh disebutkannya istilah otorita dan tidak disebutkannya asas persatuan yang secara konsisten bisa menjamin berlangsungnya Negara Kesatuan republic Indonesia, dan menghalangi berubahnya menjadi negara federasi atau serikat. Alhasil, undang undang ini belum melalui tahap uji yuridis secara optimal dan harus diuji yuridis secara total..

4. Tahap politis, artinya undang undang ini harus juga mendapat tempat dan waktu yang lama sebagai proses politik, sehingga menjadi produk politik yang merepresentasi kepentingan politik semua pihak, baik skup daerah, nasional, regional maupun internasional. Jangan sampai undang undang ini dipaksakan keberadaannya dengan arogansi dan dominasi kekuasaan sehingga mengabaikan kepentingan politik lain termasuk politik kesejahteraan rakyat kebanyakan. Jika kita lihat dari proses politik di parlemen yang tidak lama, apalagi jika melihat substansinya yang menyangkut hal yang strategis dan berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara, yang tentunya memerlukan proses politik yang matang dan mengurangi arogansi politik kelompok tertentu, maka undang undang ini pun belum memenuhi uji politis yang komprehensif, baik kepentingan politik daerah, nasional, regional dan internasional, bahkan kepentingan politik semesta. (Bahrudin S : 2007, 163)

Berdasarkan paparan di atas, maka undang undang ini belum secara maksimal mengikuti tahap uji filosofis, sosiologis, yuridis dan politis, sehingga undang undang ini perlu diproses ulang oleh pemerintah maupun DPR. Soal pemindahan ibu kota negara sementara bisa tanpa undang undang terlebih dahulu, jika memang darurat seperti lumpuhnya pemerintahan oleh sebab banyaknya rongrongan

terhadap pemerintahan, dan hal tersebut merupakan wewenang presiden, sebagaimana disampaikan oleh Menkopolkam bapak Mahfud MD. (detic.com)

ii. Perspektif Ilmu Sejarah

Dilihat dari perspektif ilmu sejarah, permasalahan Ibu Kota Negara Indonesia. penetapan DKI Jakarta tidak terlepas dari kebijakan VOC dan Belanda yang menjadikan Batavia (Nama DKI Jakarta Sebelumnya) sebagai pusat perdagangan, dan Kebijakan Jepang yang mengubah nama Batavia menjadi Jakarta. Dimulai pada Tahun 1961 berdasarkan penetapan presiden, tahun 1990 berdasarkan undang undang, dan terakhir pada tahun 2007 berdasarkan undang undang juga Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara.

Sejarah menunjukkan bahwa sebab keadaan darurat, ibu kota negara Indonesia pernah berpindah ke Yogyakarta, sehingga semua lembaga negara dan pemerintahan pun berpindah ke Yogyakarta. Dalam sebuah kesempatan, presiden Soekarno juga sempat mencanangkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, dan begitupun presiden Soeharto juga sempat mencanangkan pemindahan ibu kota negara ke jonggol. (Luthfiah Annisa., dkk : 2022)

Sejarah berpindahnya ibu kota negara tersebut juga tidak lepas dari pergolakan politik dan ekonomi yang terjadi, baik dalam lingkup daerah, nasional, regional dan internasional bahkan semesta, yang memerlukan kepiawaian kita dalam mengelola bangsa dan negara, termasuk bagaimana caranya menjaga keseimbangan dengan kekuatan politik dan ekonomi besar internasional seperti Cina dan Rusia (Dulu Uni Soviet) dengan rivalnya Amerika Serikat dan sekutunya, sehingga kita tetap tumbuh dan merata secara ekonomi dan politik, serta dalam posisi sebagai negara non blok.

Sejarah juga menunjukkan bahwa daerah jawa termasuk di dalamnya jawa barat, jawa timur dan jawa tengah merupakan penyangga utama negara Indonesia bahkan nusantara, dan banyak fakta sejarah lainnya yang tidak saya sebutkan Atas dasar pertimbangan itu juga, maka undang undang ibu kota negara jangan mengabaikan sampai fakta sejarah tersebut, dan ternyata setelah dikaji substansinya sangat mengabaikan fakta fakta sejarah tersebut, dan sebab itulah undang undang tersebut ahistoris hingga memerlukan revisi total.

iii. Perspektif Ilmu Ekonomi

Ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Ada tiga aktivitas utama dalam ekonomi, yakni konsumsi, produksi dan distribusi. Kebijakan terkait dengan ekonomi ini tertuang dalam undang undang cipta kerja, yang di dalamnya juga dijelaskan hal hal berkaitan dengan kluster pertanian yang sedikit banyak disinggung juga dalam undang undang ibu kota negara ini. (Bahrudin S : 2021)

Maka tidaklah berlebihan, jika undang undang ini sedikit banyak dipengaruhi aroma ekonomi yang mencuat dalam undang undang cipta kerja, dan bahkan dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang sama. Kondisi ekonomi yang tidak menentu yang disebabkan oleh adanya perseteruan dua kekuatan ekonomi dunia dikhawatirkan berpengaruh pada arah kebijakan undang undang ini, sehingga undang undang ini sejatinya dimaksudkan untuk menyelamatkan negara dan mensejahterakan masyarakat, justru condong keberpihakannya pada salah satu

kekuatan ekonomi dunia tersebut,, dan bahkan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan perspektif ilmu ekonomi tersebut, maka undang undang tersebut perlu direvisi secara total substansinya, yang justru substansinya bukan mengarahkan pada terjadinya pertumbuhan dan pemerataan yang diinginkan, tapi Negara Kesatuan republic Indonesia yang justru dibayang bayangi kehancuran. Dalam kondisi seperti ini menjaga dan mencegah negara dari kehancuran lebih diutamakan dibanding kepentingan meraup keuntungan ekonomi. Atas dasar itu revisi total undang undang ini diperlukan, dan itupun dilakukan bukan di masa masa pandemi covid 19.

iv. Perspektif Ilmu Politik

Politik kesejahteraan, sebagaimana judul buku karya Dr H Muhaimin Iskandar, perlu diinternalisasikan dalam undang undang ini. Indikator utama kesejahteraan adalah kebahagiaan, sedangkan kebahagiaan hanya bisa dicapai dengan perdamaian dan persatuan, bukan perpecahan. Perdamaian dan persatuan dengan menghentikan polarisasi politik di masyarakat, dapat

menyebabkan baiknya stabilitas politik, dan stabilitas politik diperlukan untuk tercapainya stabilitas ekonomi, keamanan dan lainnya. dan hal tersebut tidak bisa terwujud, jika hanya mengandalkan orang perorangan. (Bahrudin S : 2021)

.Undang Undang Ibu Kota Negara ini juga sangat kental dipengaruhi oleh persetujuan dua kekuatan politik internasional, sehingga sangat dimungkinkan substansinya lebih condong pada kekuatan politik tertentu, sehingga atas dasar kondisi perpolitikan tersebut benar faktanya jika substansinya lebih condong pada semangat pindah atau tidaknya, dan tidak lagi berbicara konsep ibu kota negara, kriteria wilayahnya dan kriteria kedaruratannya dengan kemungkinan berpindahnya ibu kota negara.

Terlihat jelas peta kekuatan politiknya dalam pembahasan undang undang ibu kota negara, ada kelompok yang menentang undang undang tersebut disahkan, ada yang menerima secara mutlak disahkannya undang undang tersebut, dan ada yang menerimanya dengan catatan. Konfigurasi politik dalam negeri tersebut tidak terlepas dari kekuatan utama politik duni, dan akhirnya semangat pindah atau tidaknya ibu kota negara Indonesia yang dibahas dalam undang undang tersebut, bukan soal konsep ibu kota negara, wilayah, kemungkinan pindah dan kriteria darurat pindahnya. Atas dasar itulah, undang undang ini memerlukan revisi total.

c. Analisis Komprehensif Terhadap Undang Undang Ibu Kota Negara

Secara keseluruhan, setelah peneliti menganalisis dari aspek substansi dan berbagai pendekatan berbagai disiplin ilmu di atas, maka diperoleh hasil bahwa undang undang ibu kota negara ini cacat secara substansial atau materiil dan cacat secara prosedural, dan terlihat kecenderungan pada kepentingan kekuatan ekonomi dan politik dunia tertentu, sehingga undang undang yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi ini, hendaknya dikembalikan pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan revisi secara total, hingga menampung berbagai kepentingan dan terjaganya keutuhan Negara Kesatuan republic Indonesia, dan hal revisi pun dilakukan saat setelah pandemi covid 19 usai.

Soal kemungkinan pindahnya ibu kota negara dalam keadaan darurat seperti lumpuhnya pemerintahan bisa dilakukan oleh presiden, tanpa harus menunggu revisi undang undang tersebut, dan bisa menggunakan peraturan peraturannya sebelumnya serta undang undang darurat negara, oleh sebab dalam hukum tata negara pun, hal tersebut merupakan prerogatif presiden.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa undang undang ibu kota negara tersebut terbukti memiliki cacat substantif dan prosedural sehingga memerlukan revisi total, dan itupun dilakukan saat pandemi covid 19 sudah usai.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti merekomendasikan hal hal sebagai berikut :

- i. Undang Undang Ibu Kota Negara yang sudah disahkan hendaknya dikembalikan pada Pemerintah dan Dewan Perwakilan rakyat untuk dilakukan revisi total sebab cacat substantif maupun prosedural, dan disesuaikan dengan hasil analisis substansi yang peneliti lakukan, sehingga dapat menjadi sarana terwujudnya negara Indonesia sebagai *baladun thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.
- ii. Jika pemerintah lumpuh hingga masuk dalam kondisi kedaruratan meski belum ada undang undang ibukota negara yang baru, maka presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk memindahkan ibu kota negara berdasarkan peraturan peraturannya sebelumnya termasuk undang undang darurat negara, dimana keselamatan negara lebih diutamakan daripada kepentingan mendapatkan keuntungan lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Kitab Suci**

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*

### **Buku**

Apeldoorn, L.J.Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, kata pengantar oleh Supomo, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000)

Al-Mubarakfury, Shafiyur Rahman, *Sejarah Hidup Muhammad : Sirah Nabawiyah*

(Jakarta : Robbani Pers, 1998)

Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Ghalia Indonesia: 1986)

Ma'shum, Muhammad ibn Ali, Syeikh., *Al-Amtsilah at-Tasrifiyah*, (Surabaya: Salim Nabhan, 1965)

Rahardjo, Satjipto, Dr., Prof., *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), Cet. Ke-5

### **Tesis**

Salim, Bahrudin., *Problematika Ijtihad Jama'i dan Legislasi Nasional (Studi Kasus Fatwa MUI tentang Pornografi dan Pornoaksi*, tertanggal 15 Oktober 2007

Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta: CV. Eko  
Jaya, 2004), Cet. Ke-2

Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah

Undang Nomer 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Surat Kabar Detik.com Monitor Tempo.co.id